

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:45). Pajak juga berperan sebagai alat penentuan politik perekonomian, dimana pajak diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31). Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak sekitar 77,6% rata-rata dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian dalam mencapai tujuan, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya (Suahasil Nazara, 2019).

Pada tahun 2020, penerimaan pendapatan negara dalam APBN berjumlah 2.233,2 triliun yaitu diantaranya yang bersumber dari pajak adalah sebesar 1.865,7 triliun, 367 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun berasal dari penerimaan hibah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Menurut Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu (Nufransa Wira Sakti, 2021) target penerimaan pajak masih belum tercapai dalam satu dekade terakhir. Dia menilai diseminasi pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak melalui edukasi pajak mengambil peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk membayar pajak. Salah satu faktor yang dapat mendukung penerimaan pajak adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai Undang-undang menurut Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Yon Arsal, 2021). Siti Kurnia Rahayu (2017:193) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan diperlukan untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, sehingga diperlukan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193). Penyebab kurangnya motivasi untuk membayar pajak salah satunya dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Thomas

Sumarsan, 2017:4). Banyak yang masih menganggap pajak bukan kewajiban, masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban dari negara yang tidak dihubungkan dengan kehadiran negara itu sendiri (Sri Mulyani, 2020).

Saat ini terjadi ketimpangan kondisi perpajakan di Indonesia dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak, maka tentu saja berimplikasi pada rendahnya motivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak (Sri Mulyani, 2020). Hal ini terbukti dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah yang nantinya akan mengurangi penerimaan pajak sehingga kesejahteraan masyarakat terganggu (Sri Mulyani, 2020). Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan salah satunya adalah pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai rumah tangganya dan untuk keperluan *public investment*, maka dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang biasanya semakin besar pula motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Feri Istanto, 2010). Untuk menumbuhkan motivasi Wajib Pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat dari pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Hestu Yoga, 2018). Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan dapat menimbulkan motivasi membayar pajak juga akan meningkat (Gunadi, 2013:46). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) apabila penyuluhan pajak yang resmi atau tidak resmi

akan menimbulkan peningkatan pada pengetahuan perpajakan sehingga kemauan membayar pajak pun akan semakin meningkat.

Berikut beberapa penelitian mengenai hubungan pengetahuan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Abdullah Edisah Putra Nainggolan (2018), Polii Cimberly , Hendrik Manossoh, Heince R.N. Wokas (2018) dan Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A (2015) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan hasil yang didapat dalam penelitian Reski Purnama Sari, Gusnardi, dan Gimin (2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada dasarnya tidak seorang pun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja, disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142). Masalah lainnya yang paling sering muncul yaitu rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Perpajakan menurut Direktur Jenderal Pajak (Ken Dwijugiasteady, 2016). *Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis* (Yustinus Prastowo, 2019) mengatakan kesadaran pembayaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah sudah sejak dahulu. Menteri Keuangan (Sri Mulyani, 2020) mengungkapkan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik

dengan penajahan. Masyarakat juga menganggap bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini membuat motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak menciut. Masalah kewajiban membayar pajak merupakan masalah yang terkait kuat dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas (Nurul Gahania, 2010:3)

Berikut berupa penelitian mengenai pengaruh keasadaran Wajib Pajak terhadap motivasi Wajib Pajak, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi, dan Edwin Sugesti Nasution (2020) dan Ikhsan Abdullah Edisah Putra Nainggolan (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilia Titi Sari, Rina Arifati dan Abrar (2016) mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat sejumlah cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi Wajib Pajak yaitu salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi menurut *President of Southern Economic Association, USA* (James Alm, 2016). Dosen Akuntansi Universitas Diponegoro (Nur Cahyonowati, 2021) mengatakan bahwa untuk membuat individu patuh (termotivasi membayar pajak) hanya bisa dilakukan dengan pemaksaan, yaitu melalui pemeriksaan pajak dan ancaman denda (sanksi pajak), karena tidak semua Wajib Pajak termotivasi membayar pajak berdasarkan motif ekonomi (moral, kepercayaan, dan etika). Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi Wajib Pajak

dengan tujuan untuk mendorong Wajib Pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah dan ini merupakan salah satu cara agar Wajib pajak patuh sekaligus memotivasi Wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dikatakan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Suryo Utomo, 2021).

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi Wajib Pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meiliyah Ariani dan Tyas Erasari Utami (2016), Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A (2015) serta Novriandri Putra Ardian (2017) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dini Suhartini (2015) dan Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi, dan Edwin Sugesti Nasution (2020) mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu variable sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak (Sri Rustyaningsih:2011)

Terjadi fenomena khusus berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan melalui penyebaran kuisisioner (*google form*) dan wawancara dengan 34 Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang terkait motivasi Wajib Pajak yaitu: 1) Masih ada Wajib Pajak yang terkendala dalam melaporkan pajaknya akibat kurangnya pengetahuan pajak dan kejelasan informasi serta sosialisasi mengenai perpajakan terutama sistem perpajakan online yang dinilai cukup sulit. 2) Masih ada Wajib

Pajak yang merasa pembangunan infrastruktur kurang merata dan menunda melaporkan pajak karena kesibukan sehingga motivasi dalam membayar pajak sedikit terganggu. 3) Terdapat beberapa Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang yang belum mengetahui besarnya tarif sanksi yang diterapkan apabila telat melaporkan pajaknya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, memunculkan ide bagi peneliti untuk menetapkan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Pajak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak
- 2) Rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Perpajakan
- 3) Pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah dan ini salah satu cara agar Wajib Pajak patuh sekaligus memotivasi Wajib Pajak untuk membayarkan kewajibannya
- 4) Terdapat Wajib Pajak yang terkendala dalam melaporkan pajaknya akibat kurangnya pengetahuan pajak, sosialisasi mengenai perpajakan terutama

sistem perpajakan online yang dinilai cukup sulit dan terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum mengetahui besarnya tarif sanksi yang diterapkan apabila telat melaporkan pajaknya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
- 3) Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berikut paparan maksud dan tujuan penelitian, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data agar dapat membuktikan kebenaran bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.



### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari sanksi pajak terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2016:5) dibagi menjadi dua tujuan atau kegunaan, yaitu:

“Pertama adalah untuk memecahkan masalah saat ini yang dihadapi pada lingkungan kerja, menuntut solusi tepat waktu (kegunaan praktis). Penelitian semacam itu disebut penelitian terapan. Kedua adalah untuk menghasilkan pengetahuan dengan mencoba memahami bagaimana permasalahan yang terjadi untuk memecahkan dan menjadi suatu solusi permasalahan kedepannya (kegunaan akademis). Penelitian ini disebut penelitian dasar, fundamental, atau murni yang dilakukan terutama untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada.”

Berikut merupakan kegunaan praktis dan akademis dari penelitian ini, yaitu:

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi mengenai motivasi Wajib Pajak yang masih rendah, serta menjadi suatu acuan untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya Wajib Pajak yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang serta dapat berguna untuk KPP Pratama Tigaraksa yang berada di wilayah yang sama. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadikan para Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan, kesadaran mengenai perpajakan serta menghindari sanksi pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dilakukan sebagai pembuktian kembali dari teori-teori hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan akademisi dalam bidang perpajakan serta menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.